

**MAANTAR JUJURAN DALAM KAJIAN DRAMATURGI  
(STUDI KASUS ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BANJAR DI  
KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

**Oleh : Relanti Yusmita**

*Relantiy@gmail.com*

**Dosen Pembimbing : Mita Rosaliza**

*mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id*

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru – Riau

Telp/Fax. 0761 -632777

**Abstrak**

Jujuran merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Jujuran berbeda dengan mahar (mas kawin). Jujuran bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai perempuan seperti halnya mahar. Besarnya jumlah jujuran seorang perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang mempelai perempuan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kecantikan yang dimiliki seorang perempuan. Masyarakat menganggap jujuran merupakan tradisi yang sudah dipertahankan dan harus dilestarikan. Permintaan jumlah jujuran yang cukup besar tersebut tentunya bertentangan dengan ajaran agama Islam yang memudahkan dan tidak memberatkan jalan untuk mengadakan acara pernikahan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi “maantar jujuran” pada masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilahan. Topik fokus pada penelitian ini adalah tradisi maantar jujuran yang digunakan pada masyarakat suku Banjar, dan makna jujuran yang diyakini masyarakat suku Banjar yang ada di Tembilahan. Penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dan menggunakan teknik Purposive Sampling, instrument data adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Peneliti mengemukakan bahwa tradisi maantar jujuran merupakan salah satu tradisi yang selalu diyakini sebelum adanya acara pernikahan.

***Kata kunci: Maantar Jujuran, Pernikahan, Tradisi***

**MAANTAR JUJURAN IN THE DRAMATURGI STUDY  
(CASE STUDY OF BANJAR'S TRANSPORTATION MARRIAGE COMMUNITY IN  
TEMBILAHAN DISTRICT, INDRAGIRI DISTRICT)**

**By: Relanti Yusmita**

[Relantiy@gmail.com](mailto:Relantiy@gmail.com)

**Supervisor: Mita Rosaliza**

[mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id](mailto:mita.rosaliza@lecturer.unri.ac.id)

*Departement of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences*

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru – Riau

Telp/Fax. 0761 -63277

***Abstract***

*Jujuran is a gift from the man to the woman in the form of an agreed amount of money. Jujuran is different from dowry (dowry). Jujuran is not the full property right for the bride as is the bride price. The large amount of jujuran of a woman is influenced by several factors such as the background of the bride, the level of education, employment, and beauty that a woman has. Society considers jujuran as a tradition that has been maintained and must be preserved. The demand for a large amount of jujuran is certainly contrary to the teachings of Islam which makes it easy and does not burden the road to hold a wedding. This research was conducted in Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency. The purpose of this study was to determine the practice of "maantar jujuran" tradition in the Banjar tribe community in Tembilahan District. The focus topics in this study are the tradition of maantar jujuran used in the Banjar tribal community, and the meaning of jujuran believed by the Banjar tribe community in Tembilahan. The author uses qualitative research methods and uses Purposive Sampling techniques, the data instrument is Observation, Interview and Documentation. Researchers put forward that the tradition of maantar jujuran is one of the traditions that is always believed before a wedding.*

***Keyword: Maantar Jujuran, Marriage, Tradition***

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan rahmat dan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT dalam menyatukan hambanya. Hal ini merupakan cara Allah SWT agar setiap pasangan dapat merasakan kasih sayang dan tentram dalam menjalankan hidupnya. Rasa kasih sayang inilah yang akan membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Oleh karena itu bagi orang yang tidak atau belum menikah baik dari laki-laki maupun perempuan tidak akan merasakan nikmat kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang telah menikah.

Berbicara masalah pernikahan tidak lepas dari kebudayaan yang ada didalam masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Budaya dan masyarakat mempunyai hubungan tersendiri dimana para anggotanya memiliki sebuah tradisi dan bahasa. Oleh sebab itu, dengan adanya masyarakat yang beraneka ragam suku maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula. Kebudayaan juga dapat dipandang sebagai nilai yang dapat diyakini bersama dalam sebuah masyarakat dan juga dapat direalisasikan dalam diri seseorang sehingga terbawa dalam perilaku seseorang, salah satu diantaranya adalah dalam upacara perkawinan (Koentjaraningrat, 2000).

Pelaksanaan acara perkawinan khususnya pada masyarakat di Indonesia cenderung dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat. Salah satunya adalah adat Banjar yang sampai kini masih memegang teguh adat istiadatnya dalam hal upacara perkawinan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama mempelai (Nuansa Aulia, 2009). Akan tetapi dalam praktik perkawinan yang

dilakukan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi sebuah hal penting yang selalu dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika mengadakan sebuah acara perkawinan yang penuh dengan berbagai macam adat istiadat baik sebelum ataupun sesudah acara perkawinan itu dilakukan.

Prosesi acara perkawinan dalam adat Banjar terdiri dari berbagai macam rangkaian, yang diantaranya ialah "*Maantar Jujuran*". *Maantar* merupakan bahasa Banjar yang artinya mengantar dan *Jujuran* merupakan harta yang bernilai berupa uang, perhiasan, dan sebagainya yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. *Jujuran* disini berbeda dengan mahar dalam Islam mahar itu wajib dan sepenuhnya menjadi hak bagi mempelai perempuan. Mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan ini ditentukan jumlahnya. Pemberian mahar tersebut muncul dari hati yang ikhlas dan tidak mengharapkan ganti apapun. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam tentang Mahar yaitu, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya (Nuansa Aulia, 2009). Nabi Muhammad SAW menghendaki mahar itu dalam bentuk yang (wajar) sederhana. Pemberian mahar yang wajar itu tergantung pada kedudukan yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya, status sosial bahkan dari pihak-pihak yang menikah itu, sedangkan *jujukan* berarti bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita. Selain itu dalam ijab kabul *jujukan* tidak disebutkan seperti halnya mahar (Subhan, 2015).

Selain adanya *jujukan* yang berupa uang ada lagi beberapa benda yang diberikan kepada pihak wanita yang berupa pakaian, sepatu, tas dan sebagainya ini merupakan bagian dari front stage yang artinya *jujukan* pada prosesi ini ditentukan oleh pihak perempuan. Terlebih lagi apabila

*jujuran* itu diminta dengan istilah seisi kamar, yang artinya calon mempelai laki-laki memberikan uang *jujuran* sekaligus dengan barang-barang *furniture* untuk satu kamar yang berupa ranjang, kasur, kelambu dan peralatan lainnya. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Banjar, uang *jujuran* ini dapat menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan yang akan dilakukan nantinya, dari jumlah tamu yang diundang, makanan yang disediakan, dan serba-serbi lain yang berkaitan dengan acara perkawinan tersebut.

Zaman dahulu *jujuran* biasanya berjumlah empat rupiah sebagai syarat sah nikah dalam hukum Islam. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang ada *jujuran* ini mengalami perubahan. Mahalnya uang *jujuran* yang ditetapkan oleh pihak perempuan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Status sosial dari calon mempelai perempuan, orang tua mempelai perempuan dari keluarga yang terpandang.
2. Tingkat pendidikan calon mempelai perempuan.
3. Pekerjaan calon mempelai perempuan.
4. Kecantikan calon mempelai perempuan, dan
5. Uang *jujuran* ini memang dihendaki dari keluarga perempuan untuk biaya perkawinan sekaligus menjadi bekal hidup mempelai.

Melekatnya tradisi *jujuran* pada masyarakat adat suku Banjar di Kecamatan Tembilahan ini memicu timbulnya dampak sosial seperti kedudukan laki-laki disuku Banjar. *Jujuran* ini memiliki anggapan bahwa laki-laki yang dapat memenuhi jujurannya dipandang mempunyai kedudukan yang tinggi. Namun ada pula pandangan bahwa kedudukan laki-laki dalam tradisi *jujuran* merupakan adanya

tekanan dan paksaan dari pihak perempuan. Muncul perasaan takut dan cemas karena khawatir pihak laki-laki tidak dapat memenuhi *jujuran* yang diminta. Selain itu ada pula dampak sosial yang diterima dari pihak laki-laki suku Banjar setelah memenuhi *jujuran*. Adanya penilaian yang positif berupa pujian dan ada pula penilaian negatif berupa sindirian yang muncul dari masyarakat. Sedangkan dampak psikologis setelah memenuhi tradisi *jujuran* yang diminta adalah berupa perasaan senang karena terhindar dari penilaian negatif masyarakat, dan bangga dengan melaksanakan tradisi *jujuran* dapat menaikkan harga diri di mata masyarakat.

Mengenai hal *jujuran*, ada yang positif dan ada pula yang negatif, tidak semua dari permasalahan *jujuran* berakhir buruk atau batal dalam pernikahan. *Back stage* atau kejadian yang terjadi dibelakang panggung dari pihak laki-laki yang tidak dapat memenuhi permintaan *jujuran* dengan cepat, maka akan diadakan musyawarah bersama dengan kedua belah pihak keluarga. Dari permusyawaratan itu, pihak keluarga mempelai perempuan memberikan jeda waktu kepada pihak laki-laki untuk mampu mengumpulkan *jujuran* yang diminta. Hal inilah yang dapat menyebabkan tertundanya pernikahan mereka. Namun ada pula yang nekad berhutang dengan keluarga ataupun kerabat dekat demi terlaksananya pernikahan tersebut dengan cepat. Ini semua mereka lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disisi lain adapula yang rela menggadai atau menjual asset yang dirasa cukup bernilai demi memenuhi permintaan *jujuran*, ini semua mereka lakukan agar dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang ada pada prosesi ini terlihat jelas adanya sandiwara yang dilakukan pada bagian *back stage* untuk menutup-nutupi kekurangan dari pihak laki-laki yang ada pada *front stage*

prosesi maantar jujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar dapat meyakinkan masyarakat. Dari permasalahan calon mempelai laki-laki yang tidak dapat memenuhi permintaan jujuran terpaksa harus menunda pernikahannya sampai mereka mampu memenuhi permintaan jujuran. Adapula yang terpaksa membatalkan acara pernikahan tersebut, dikarenakan pihak perempuan tidak ingin menunda pernikahan yang ingin dilangsungkan terlalu lama agar keluarganya lebih dihormati dari kesepakatan bersama yang telah dibuat.

Maknanya masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilihan menganggap jujuran sebagai salah satu syarat pernikahan yang wajib dipenuhi setiap laki-laki yang ingin menikah, dikarenakan jujuran merupakan sebagai bentuk keseriusan dari seorang laki-laki untuk mempersunting seorang gadis yang ingin dinikahnya sekaligus memotivasi seorang laki-laki untuk lebih bekerja keras agar dapat memenuhi permintaan jujuran dari pihak perempuan. Jujuran yang diberikan sebagai bentuk pengorbanan dan penghargaan yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan yang telah merelakan anaknya hidup bersama orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa jujuran disini terkesan mempersulit proses pernikahan sehingga menimbulkan kegelisahan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, dan memicu banyak kerusakan dan tujuan mulia yang ingin dicapai, sehingga akhirnya yang halal lebih sulit dicapai dari yang haram.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai tradisi "*Maantar Jujuran*" dalam perkawinan adat Banjar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**MAANTAR JUJURAN DALAM KAJIAN DRAMATURGI (STUDI KASUS ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BANJAR DI**

## **KECAMATAN TEMBILIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)".**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang disampaikan maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dramaturgi pada tradisi "*Maantar Jujuran*" yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilihan?
2. Apa makna jujuran yang diyakini masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilihan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dramaturgi pada tradisi "*Maantar Jujuran*" yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar Kecamatan Tembilihan.
2. Untuk mengetahui makna jujuran yang diyakini masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilihan.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoris
  - a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan maupun pemahaman agama dan sosial mengenai tradisi perkawinan. Juga dapat memperdalam pengalaman tentang pemahaman terhadap tradisi "*Maantar Jujuran*" dalam perkawinan adat Banjar.
  - b. Bagi kajian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan referensi baru dari hal tradisi perkawinan dalam adat Banjar,

- baik bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum.
2. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang fokus bagaimana kajian yang penulis teliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Maantar Jujuran Sebuah Sistem Sosial

Secara umum unsur-unsur sosial terdiri dari status, peran, dan perbedaan sosial. Menurut Alvin L. Bertrand, ada sepuluh unsur yang terkandung dalam sistem sosial, yaitu (Soeroso, 2008):

1. *Keyakinan (pengetahuan)*  
Keyakinan merupakan unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman dalam suatu pengetahuan dalam kehidupan kelompok sosial dalam masyarakat.
2. *Perasaan (sentimen)*  
Perasaan menurut Alvin, menunjuk pada bagaimana perasaan pada anggota suatu sistem sosial (anggota kelompok) tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat tertentu.
3. *Tujuan, Sasaran, dan Cita-Cita*  
Cita-cita, tujuan atau sasaran didalam suatu sistem sosial merupakan pedoman bertindak agar program kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dapat tercapai secara efektif.
4. *Norma*  
Norma merupakan komponen sistem sosial yang dianggap paling kritis untuk memahai serta meramalkan aksi atau tindakan manusia.
5. *Status dan Peranan*  
Status merupakan serangkaian tanggung jawab, kewajiban serta hak-hak yang sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Sedangkan

- pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku status dinamakan peranan. Peranan-peranan sosial saling berpadu sedemikian rupa sehingga saling tunjang-menunjang secara timbal balik didalam hal yang menyangkut tugas, hak, dan kewajiban.
6. *Tingkatan atau pangkat*  
Tingkatan atau pangkat merupakan unsur sistem sosial yang berfungsi menilai perilaku-perilaku anggota kelompok untuk memberikan status tertentu sesuai dengan prestasi yang dicapai.
  7. *Kekuasaan atau Pengaruh (power)*  
Dalam analisis sistem sosial sesuatu kekuasaan merupakan patokan bagi para anggota suatu kelompok atau organisasi dalam menerima berbagai perintah dan tugas.
  8. *Sanksi*  
Ini merupakan ancaman hukum yang ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang melanggar norma sosial kemasyarakatan.
  9. *Saran atau Fasilitas*  
Saran merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem sosial.
  10. *Tekanan Ketegangan (stress-strain)*  
Didalam sistem sosial senantiasa terjadi ketegangan karena dalam kehidupan masyarakat tidak ada satupun anggota dan interpretasi sama terhadap kegiatan dan masalah yang sedang dihadapi bersama.

### Teori Dramaturgi (Erving Goffman)

Setiap teori sosiologi memiliki bagian tertentu yang terbatas dalam menjelaskan fenomena sosial yang bergerak dinamis dan bahkan tak terprediksi seperti halnya dengan teori Goffman yang dinamakan dramaturgi (*dramaturgy*) yang didefinisikan sebagai “pendekatan yang

menggunakan bahasa dan khayalan teater untuk menggambarkan sebuah fakta yang subjektif dan objektif dari interaksi sosial, dalam pendekatan ini Goffman menjelaskan bahwa interaksi dengan menggunakan bahasa dan khayalan teater ini merupakan suatu pentas semua laki-laki dan perempuan merupakan pemain dalam dunia ini (Sunarto, 2004).

Dalam teori dramaturgi terdapat konsep *front stage* (panggung depan) dan *back stage* (panggung belakang), disini Goffman membedakan antara *setting* dan *front personal* yang mana *setting* mengacu pada pemandangan fisik yang biasanya selalu ada jika aktor memainkan perannya, sedangkan *front personal* yang terdiri dari berbagai macam barang perlengkapan yang memberikan pernyataan perasaan yang menjadi ciri hubungan antara aktor dan penonton (Nasir, 2010).

Goffman melihat ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*) drama kehidupan. Kondisi akting di panggung depan adalah adanya penonton (yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukkan. Saat itu kita berusaha memainkan peran kita sebaik-baiknya di atas panggung sandiwara agar penonton memahami tujuan dari perilaku kita. Perilaku kita dibatasi oleh konsep-konsep drama yang bertujuan membuat drama yang berhasil dan diyakini oleh penonton kebenarannya yang merujuk pada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Sedangkan dipanggung belakang adalah keadaan dimana kita berada dibelakang panggung dengan kondisi tidak ada penonton, yang memungkinkan kita untuk mempersiapkan diri sehingga kita dapat berperilaku bebas tanpa memperdulikan

bagaimana perilaku yang harus kita bawakan di panggung depan (Syam, 2011).

#### a. Panggung Depan (*front stage*)

Panggung depan sendiri diibaratkan panggung sandiwara bagian depan (*front stage*) yang ditonton khalayak penonton. Panggung depan (*front stage*) bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi yang disaksikan dalam suatu pertunjukan. Goffman membagi panggung depan ini menjadi dua bagian yaitu, *front pribadi* (*personal front*) dan *setting front pribadi* yang terdiri dari alat-alat yang dianggap khalayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam setting, misalnya pengantin perempuan menggunakan gaun cantik serta memegang buket bunga untuk mempercantik dirinya saat pesta. Sebuah acara pernikahan *setting* dan *front personal* dapat terlihat begitu jelas mulai dari acara perkawinan, lokasi pesta berkawinan, tamu undangan, bahkan kedua calon mempelai pengantin laki-laki maupun perempuan. Menurut Goffman *front personal* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu penampilan dan gaya. *Penampilan* merupakan berbagai jenis barang yang mengenalkan kepada kita mengenai status sosial aktor dan *gaya* berfungsi untuk mengenalkan kepada penonton mengenai peran bagaimana yang diharapkan aktor untuk dimainkan dalam sebuah situasi tertentu.

Daya tarik pendekatan Goffman terletak pada interaksi, ia berpendapat bahwa pada umumnya orang-orang berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan dalam pertunjukan mereka di panggung depan, mereka merasa bahwa mereka harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukannya, ini semua disebabkan oleh: (Nasir, 2010)

1. Aktor mungkin ingin menyembunyikan kesenangan-kesenangan tersembunyi.

2. Aktor mungkin ingin menyembunyikan kesalahan yang dibuat saat persiapan pertunjukan, langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut (misalnya uang jujuran pernikahan tersebut diperoleh dari hasil berhutang dengan orang lain).
3. Aktor mungkin merasa perlu menunjukkan hanya produk akhir dan menyembunyikan proses memproduksinya (misalnya pesta pernikahan yang mewah dari hasil uang jujuran yang berhutang).
4. Aktor mungkin perlu menyembunyikan “kerja kotor” yang membuat produk akhir dari khalayak (kerja kotor itu bisa diperoleh adanya paksaan dari pihak keluarga perempuan dengan menetapkan uang jujuran yang besar dan memberatkan pihak laki-laki sehingga uang pernikahan mereka diperoleh dari hasil berhutang atau menunda pernikahan).

Dalam melakukan pertunjukan tertentu, aktor mungkin harus mengabaikan standar lain seperti menyembunyikan hinaan, sindiran atau perundingan yang dibuat sehingga pertunjukan dapat berlangsung (Ritzer & Goodman, 2012).

#### **b. Panggung Belakang (*back stage*)**

*Back stage* merupakan wilayah pertunjukan yang tidak boleh dilihat oleh orang dan tidak mungkin dipertontonkan di *front stage*. *Back stage* seseorang yaitu dimana seseorang tidak memainkan perannya atau *front stagenya* dimanapun. *Back stage* ibarat panggung sandiwara bagian belakang atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan perannya dipanggung depan (Harymawan, 1986). *Back stage* atau panggung belakang ialah penyembunyian fakta yang

sesungguhnya dari calon pengantin tersebut. Apa yang tampak di depan tidak seperti yang terjadi di belakang. Sebab, ada sesuatu yang memang tidak akan ditampakkan ketika aktor melakukan perannya didepan. Selain itu ada juga bidang *resudal* yang tidak termasuk dalam *front stage* dan juga *back stage*, disini seorang aktor memainkan dirinya sendiri dalam situasi yang bukan *front stage* dan juga *back stage*. Ada juga konsep “*jarak peran*” yakni suatu kondisi dimana aktor tidak mampu memerankan perannya secara maksimal sebagai akibat dari banyaknya peran yang harus dimainkan, di dalam melakukan tindakan seorang aktor juga memiliki sigma yaitu apa yang harus dilakukan, bukan apa yang sesungguhnya ingin dilakukan (Nasir, 2010).

Teori dramaturgi dari Erving Goffman dipandang relevan untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam acara perkawinan khususnya pada tradisi “*maantar jujuran*” yang dapat dibuat-buat skenarionya tanpa pengetahuan khalayak penonton. Disini dapat disimpulkan pemikiran Goffman merupakan bahwa selalu ada tindakan-tindakan imitasi yang diperankan oleh sang aktor di dalam interaksinya dengan individu lain, dan manusia di dalam kehidupan sehari-hari seperti drama yang dipentaskan, yang mana tindakan yang dilakukan di panggung depan dan panggung belakang bisa saja tidak sama dan bahkan jauh berbeda. Semua orang dalam struktur sosial akan terkena prinsip dramaturgi ini baik pejabat-rakyat, suami-istri, bahkan pengusaha akan selalu berada di dalam situasi dramaturgi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian tradisi “*Maantar Jujuran*” ini ialah metode penilitian kualitatif deskriptif, sebagai alat untuk analisis dengan

menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu sesuai dengan fakta-fakta yang relevan.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai tradisi “*Maantar Jujuran*” ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggeneralisasikan populasi maka dilakukan dengan menggunakan rancangan sampling nonprobabilitas yaitu rancangan pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan teknik penarikan tersebut maka, peneliti menetapkan karakteristik subjek penelitian:

1. Orang yang telah menikah (suku Banjar) baik laki-laki maupun perempuan selama lebih kurang 3 tahun sebanyak 5 orang yang pernah melakukan tradisi maantar jujuran.
2. Tokoh adat suku Banjar sebagai *key informan*.

Penelitian ini juga membutuhkan tanggapan lain dari berbagai pihak demi mendapatkan keabsahan dan kevalidan data. Maka disini peneliti menggunakan triangulasi, ini digunakan untuk melihat kebenaran data yang diperoleh atau usaha melihat kebenaran informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang dapat terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Maka disini peneliti menetapkan orang tua pengantin dan masyarakat sebagai triangulasi penelitian.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah salah satu hal yang penting dalam penelitian, karena kesalahan dalam menggunakan sumber data

maka data yang diperoleh juga akan keliru dari hasil yang diharapkan. Sumber data yang peneliti gunakan ialah:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah dimana sebuah data dihasilkan atau sumber pertama dilapangan. Disini peneliti mengumpulkan data tersebut dengan cara observasi langsung dan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan penelitian.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, data sekunder yang diperlukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu juga data dokumentasi tentang tradisi ini, serta karya-karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan, dan mendukung dalam penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif ini yaitu :

#### **1. Observasi**

Observasi yaitu peneliti langsung turun ke lokasi penelitian agar dapat memahami langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai tradisi “*Maantar Jujuran*” yang terjadi di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana masyarakat suku Banjar menganggap bahwa jujuran merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan acara pernikahan.

#### **2. Wawancara**

Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya secara detail kepada informan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi dapat digunakan karena merupakan bukti sumber yang stabil dan mendorong. Dokumentasi merupakan

salah satu cara pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau aturan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Teknis Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, fenomena, keadaan, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Maantar Jujuran pada Masyarakat Suku Banjar Kecamatan Tembilahan**

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama sehingga Indonesia merupakan negara yang berbhineka. Sehingga dengan keragaman tersebut menciptakan kebiasaan yang berbeda, kebiasaan dari bangun tidur samapai tidur kembali pastinya memiliki perbedaan, begitu pula dalam hal keyakinan, kepercayaan dan tradisi yang dilakukan. Masyarakat memiliki keyakinan kepercayaan dan tradisi yang masing-masing pastinya mereka anggap itu baik. Sama halnya dengan tata cara atau rangkaian dalam pelaksanaan acara perkawinan, setiap suku memiliki cara, tradisi atau budaya yang berbeda dalam melaksanakan sebuah acara perkawinan.

Dizaman yang semakin berkembang membuat tuntutan dan kebutuhan hidup semakin meningkat, hal tersebut yang menyebabkan tindakan suatu masyarakat lebih modern dan berkembang. Banyak ragam yang dilakukan oleh masyarakat guna mencapai kebutuhan hidup agar dipandang lebih berkesan. Pelaksanaan acara perkawinan yang dilakukan di Indoneisa masih banyak menggunakan hukum adat dan tardisi yang mengatur acara pekarwinan tersebut.

Tradisi yang dimiliki berbagai suku tersebut juga berbeda. Setiap acara perkawinan mempunyai tradisi yang diyakini, sakral ataupun memiliki tata cara dan aturan tersendiri yang wajib dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Setiap acara perkawinan pastinya memiliki tata cara dan aturan yang berbeda-beda. Banyak acara perkawinan yang dilakukan di Indonesia menggunakan hukum adat dengan ketentuan tertentu sebagai syarat atau aturan agar acara tersebut sakral dilakukan.

Salah satu tradisi acara perkawinan yang diyakini di Indonesia khususnya pada masyarakat suku Banjar yang ada di Kecamatan Tembilahan adalah tradisi "*maantar jujuran*". *Maantar* dalam bahasa Banjar artinya mengantar dan *jujuran* merupakan harta yang bernilai berupa uang, perhiasan dan lain sebagainya yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan atas kesepakatan bersama. Masyarakat suku Banjar ini meyakini bahwa salah satu prosesi dalam perkawinan adat Banjar tersebut harus dilakukan karena merupakan adat turun menurun yang tidak dapat dihilangkan.

Masyarakat suku Banjar melakukan tradisi tersebut memiliki tujuan bahwa calon mempelai laki-laki yang mampu memenuhi permintaan jujuran dari calon mempelai perempuan menandakan bahwa ia serius untuk mempersunting calon mempelai perempuan sebagai pasangan hidupnya. Disisi lain uang jujuran tersebut dipergunakan untuk membuat suatu hajatan pesta pernikahan yang mewah sehingga dinilai baik oleh masyarakat setempat. Uang jujuran tersebut diperoleh atas dasar perundingan dari kedua belah pihak mempelai. Sebelum sampai pada tahapan *maantar jujuran* dalam pernikahan adat Banjar ini terlebih dahulu masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan selalu mengawali dengan tradisi yaitu:

#### **1. Basasuluh**

Proses *basasuluh* ini merupakan proses pencarian informasi secara diam-diam yang dilakukan keluarga pihak laki-laki kepada calon perempuan yang ingin dinikahinya tersebut. Proses ini merupakan proses awal yang dilakukan sebelum adanya hantaran resmi dari pihak laki-laki. Proses ini dilakukan oleh orang yang dituakan dari keluarga laki-laki yang berkunjung dan menanyakan apakah calon perempuan sebelumnya sudah ada yang melamar apa belum. Setelah mendapatkan informasi bahwa calon perempuan tersebut belum mempunyai tunangan barulah disampaikan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki yang sebenarnya. Apabila kunjungan ini disambut baik selanjutnya akan menentukan kapan hari yang tepat untuk melamar calon perempuan secara resmi.

## 2. Badatang (melamar)

*Badatang* merupakan sebuah tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam prosesi pernikahan masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilahan. *Badatang* merupakan sebuah acara lamaran secara resmi setelah diterimanya maksud dari pihak laki-laki yang disampaikan pada prosesi *basasuluh* sebelumnya kepada pihak perempuan. *Badatang* merupakan acara lamaran yang secara resmi dilakukan dari keluarga calon mempelai laki-laki yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dituakan dalam keluarga tersebut. Pada proses *badatang* ini yang harus hadir ialah seseorang yang telah diutus sebelumnya pada prosesi *basasuluh* yang telah dilakukan agar keluarga mempelai perempuan mengerti dari maksud dan tujuan kedatangan sebelumnya yang telah dilakukan.

## 3. Maantar Patalian

Prosesi selanjutnya pada perkawinan masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilahan setelah dilakukannya prosesi *basasuluh*, *badatang* dan diteruskan dengan prosesi “*maantar patalian*” yang maksudnya prosesi ini merupakan tahapan

peresmian bahwa kedua calon pengantin tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Tahapan ini adalah tindak lanjut dari prosesi *badatang*, pihak laki-laki yang sudah resmi *badatang* dan diterima lamarannya selanjutnya akan melaksanakan tahapan “*maantar patalian*” (pengikat). *Patalian* ini sebagai bukti keseriusan pihak laki-laki sekaligus tanda pengikat agar si perempuan tidak lagi menerima lamaran lain. *Maantar patalian* merupakan penyerahan barang-barang hantaran berupa pakaian, perhiasan, alat rias, serta berbagai macam barang lain yang dimaksudkan sebagai simbol bekal untuk mempelai menjalani kehidupan baru berumah tangga. Barang-barang tersebut biasanya dibawa satu persatu oleh para ibu-ibu dari pihak laki-laki, baik saudara, kerabat dekat, tetangga maupun teman-teman yang menghadiri acara tersebut.

## 4. Bapatut Jujuran

*Bapatut jujuran* merupakan prosesi selanjutnya yang dilakukan setelah adanya prosesi *maantar patalian* dalam pernikahan masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tembilahan. Prosesi *bapatut jujuran* biasanya dilakukan dalam satu waktu pada saat *maantar patalian* ini bermaksud membicarakan langsung mengenai biaya pernikahan yang akan dilaksanakan sekaligus mahar yang diminta oleh pihak perempuan. Pada pernikahan adat suku Banjar uang jujuran biasanya ditentukan oleh pihak perempuan dalam arti tidak memberatkan pihak laki-laki dan masih dapat diterima dan disepakati bersama dalam batas wajar. Uang *jujuran* ini dipertimbangkan oleh pihak perempuan yang mana ia menilai uang jujuran tersebut emang pantas didapat oleh anaknya dengan mempertimbangkan beberapa faktor dari pihak perempuan seperti: *kecantikan si perempuan*, *pekerjaan si perempuan*, *pendidikan trakhir si perempuan* dan *dapan dilihat ekonomi keluarga perempuan*. Apabila si perempuan berasal dari keluarga

yang berada uang *jujuran* ini sangat berpengaruh dalam pernikahannya.

### **5. Maantar Jujuran**

Setelah terjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan pada prosesi sebelumnya yaitu *bapatut jujuran* atau menentukan uang pernikahan dengan membawa berbagai macam barang hantaran yang terdiri dari pakaian wanita lengkap, alat kosmetik, cincin dan sebagainya maka setelah itu diadakanlah acara *maantar jujuran* uang pernikahan sekaligus mas kawin yang diminta dari pihak perempuan.

Uang *jujuran* ini diserahkan sebelum tanggal pernikahan dan biasanya pada pernikahan adat suku Banjar uang *jujuran* ini diserahkan oleh pihak laki-laki kekediaman perempuan yang terdiri dari rombongan laki-laki yang dituakan. Pada prosesi ini uang *jujuran* diserahkan sesuai jumlah yang telah disepakati bersama pada prosesi *bapatut jujuran*. Setelah penyerahan uang *jujuran* tersebut, uang *jujuran* dimasukan kedalam sebuah tempat yang berisi bunga rampai lalu didoakan. Tidak jarang pada prosesi trakhir sebelum diadakan pernikahan pihak laki laki belum dapat memenuhi *jujuran* yang diminta. Tidak jarang pula pada prosesi ini pihak laki-laki meminta tambahan waktu untuk menunda pernikahan.

Prosesi inilah yang banyak mengalami kendala untuk melangsungkan pernikahan yang telah ditentukan pada bagian belakang panggung sandiwara. Pihak perempuan mau tidak mau harus menunda pernikahannya pula dikarenakan pihak laki-laki belum mampu memenuhi permintaan *jujuran*. Proses perundingan ulang pada prosesi ini dilakukan secara kekeluargaan agar masyarakat tidak mengetahui permasalahan jumlah *jujuran* yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Pada posesi ini juga banyak pihak yang mendapatkan desakan dari pihak lain, yang membuat pernikahan harus segera dilaksanakan.

Paksaan ini dilakukan guna menghindari tanggapan negetif dari penilaian masyarakat setempat yang telah mengetahui kapan acara pernikahan akan dilaksanakan. Prosesi *maantar jujuran* ini merupakan prosesi yang cukup memberatkan dari pihak laki-laki tidak jarang pihak laki-laki terpaksa memperoleh uang *jujuran* tersebut dengan cara berhutang dari pihak lain guna terselenggaranya pernikahan yang diinginkan dengan cepat.

Apabila uang tersebut belum juga dapat terpuhi dari pihak laki-laki terpaksa pihak perempuan memberikan bantuan. Artinya uang *jujuran* disini dibantu oleh pihak perempuan untuk dapat memenuhi permintaan *jujuran* sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama dan bantuan ini tidak diketahui oleh pihak luar kecuali keluarga mempelai.

Banyak pihak laki-laki yang merasa kesulitan dalam mengumpulkan uang *jujuran* yang dirasa terlalu tinggi dari kesanggupan pihak laki-laki sebenarnya. Sehingga pada prosesi ini selalu mengalami masalah yang cukup serius untuk melangsungkan pernikahan. Bukan hanya masalah penundaan waktu pernikahan saja tidak jarang pihak laki-laki terpaksa harus menjual atau menggadai barang yang dirasa bernilai cukup untuk menambah uang *jujuran* yang kurang tersebut.

Ini merupakan back stage atau kejadian yang tersembunyi dilakukan oleh pihak laki-laki agar dapat memenuhi permintaan *jujuran* demi mendukung keberhasilan penampilan yang diperlihatkan pada front stage yang ditunjukan pada panggung sandiwara.

### **Front Stage Maantar Jujuran**

Jujuran dalam adat pernikahan masyarakat Banjar merupakan salah satu tradisi yang selalu diyakini sebelum adanya acara pernikahan. Jujuran merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak

perempuan dalam bentuk sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Jujuran berbeda dengan mahar dan barang hantaran (seserahan). Jujuran bukan hak milik sepenuhnya untuk calon mempelai perempuan seperti halnya mahar, karena uang jujuran digunakan untuk biaya pernikahan dan dapat digunakan oleh orang tua calon mempelai perempuan untuk membeli kebutuhan perempuan serta modal awal untuk membangun rumah tangga.

Besarnya jumlah jujuran seorang perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga calon mempelai perempuan maka semakin tinggi pula nilai jujuran pernikahannya. Selain itu besarnya jumlah jujuran juga dapat ditentukan dari tingkat kecantikan calon mempelai perempuan, semakin cantik paras calon si mempelai perempuan semakin tinggi pula nilai jujuran. Faktor lain yang mempengaruhi besarnya jumlah jujuran seorang perempuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan si perempuan. Saat ini banyak wanita suku Banjar yang berpendidikan cukup tinggi dan telah memiliki pekerjaan dari status pendidikan dan pekerjaan inilah yang menjadi faktor yang menentukan nilai jujuran. Semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan seorang perempuan yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula nilai jujuran yang dikeluarkan. Artinya *front stage* pada tradisi ini segala sesuatu yang dibutuhkan mengenai biaya pernikahan ditanggung atau dibebankan sepenuhnya kepada pihak laki-laki.

### **Back Stage Maantar Jujuran**

Pada saat ini banyak masyarakat yang salah mengartikan nilai jujuran. Masyarakat menganggap jujuran merupakan tradisi yang sudah dipertahankan dan harus dilestarikan. Adapula yang menganggap tradisi ini memberatkan bagi laki-laki suku

Banjar yang ingin menikah, terlebih lagi dengan besarnya permintaan jujuran seorang perempuan dizaman sekarang yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang sebenarnya tidak lazim. Tradisi jujuran sebenarnya tidak memberatkan dan nilai jujuran tidak terdapat dalam syariat agama Islam yang mana dalam agama hanya mewajibkan mahar sebagai syarat sah pernikahan. Sebenarnya jujuran dalam adat Banjar merupakan salah satu tradisi untuk mengikat tali silaturahmi antar kedua keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan. Jujuran juga merupakan simbol untuk menghormati wanita yang akan dipersunting sehingga tradisi ini patut dilestarikan. Namun tradisi jujuran harus dilakukan dalam batas kewajaran yang tidak terkesan memberatkan.

Jumlah jujuran yang tergolong besar yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kadang diperoleh dengan cara yang kurang wajar yang mana terjadi hutang-piutang kepada pihak lain untuk memenuhi uang jujuran. Adapula yang nekad menjual aset yang dirasa mempunyai nilai yang cukup besar untuk menambah jumlah jujuran. Tidak jarang bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dengan cepat sesuai pada waktu yang telah ditentukan, adapula yang rela menggadai aset demi memenuhi permintaan jujuran tersebut. Kejadian-kejadian seperti inilah yang sering terjadi pada *back stage* atau panggung belakang yang banyak tidak diketahui orang lain. Permintaan jujuran yang tergolong besar inilah yang memicu banyak masalah yang merugikan pihak laki-laki.

### **MAKNA JUJURAN OLEH MASYARAKAT SUKU BANJAR DI KECAMATAN TEMBILAHAN**

Penetapan uang *jujuran* dalam pernikahan adat masyarakat suku Banjar dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan seseorang. *Jujuran* memang selalu identik

dengan uang, akan tetapi tidak ada batasan minimal maupun maksimal dari jumlah *jujukan*, karena besarnya jumlah *jujukan* adalah atas kesepakatan bersama. Akan tetapi besar atau kecilnya jumlah *jujukan* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini bukan dikarenakan ingin mempersulit pihak laki-laki, akan tetapi uang *jujukan* tersebut digunakan sebagai biaya pernikahan. Dimulai dari sewa gedung, biaya konsumsi, biaya rias pengantin dan keperluan lainnya. Hal ini dilakukan agar pesta pernikahan yang sekali dalam seumur hidup untuk anak gadisnya meriah dan dari masing-masing pihak dapat mengeluarkan uang untuk biaya pernikahan yang seimbang. Karena bagaimanapun juga pernikahan ini bukan acara sepihak, melainkan acara kedua belah pihak. Menurut masyarakat suku Banjar di Tembilahan *jujukan* bukan sekedar pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan saja, melainkan dibalik penjelasan tersebut terdapat makna yang diyakini yaitu:

### **1. Jujuran Sebagai Bentuk Keseriusan Laki-Laki**

Prosesi penentuan uang *jujukan* yang dilakukan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang telah disepakati bersama merupakan sebuah bentuk keseriusan dari pihak laki-laki yang telah menyanggupi permintaan *jujukan* dari pihak perempuan artinya bahwa ada keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menjadikannya seorang istri. Hal ini juga dianggap apabila pihak laki-laki belum mampu mencukupi jumlah *jujukan* yang diminta maka, hal ini dapat memotivasi pihak laki-laki dalam memenuhi permintaan *jujukan* yang telah disepakati bersama.

### **2. Jujuran Sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Perempuan**

Seorang perempuan apabila mampu dan berhasil dalam pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya menunjukkan bahwa

orangnya mampu mendidik anak dengan baik, sehingga dapat membuat seorang perempuan memiliki nilai lebih dari perempuan lainnya. Maka dari itu orang tua perempuan akan mempertimbangan jumlah *jujukan* sesuai dengan kelebihan yang dimiliki anaknya karena menganggap anaknya memiliki nilai lebih yang harus dihargai dari perempuan-perempuan lainnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai maantar *jujukan* dalam kajian dramaturgi studi kasus adat pernikahan masyarakat suku Banjar telah selesai dilakukan dengan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat suku Banjar ditentukan oleh pihak perempuan dan disanggupi oleh pihak laki-laki atas kesepakatan bersama untuk melangsungkan acara pernikahan.
2. *Jujuran* merupakan adat istiadat atau kebiasaan pada masyarakat suku Banjar yang selalu dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Pembayaran *jujukan* merupakan tradisi adat yang secara umum dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Banjar di Kecamatan Tembilahan dalam bentuk muamalah yang pada tradisi *maantar jujukan* berupa tolong menolong yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan cara memberikan uang *jujukan* untuk membantu acara pernikahan.

Namun *jujukan* juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila:

1. *Jujuran* dimanfaatkan untuk menghalang-halangi niat baik seseorang untuk menikah dengan cara meninggikan harga atau uang *jujukan*.

2. Meningkatkan harga atau uang *jujuran* karena kesombongan atau demi meningkatkan derajat sosial di masyarakat.

### Saran

Bertolak dari beberapa kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Dalam penentuan besarnya jumlah *jujuran* agar tidak memberatkan dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak terjadi hutang piutang kepada pihak lain bahkan sampai menunda pernikahan hingga batalnya pernikahan tersebut dan membawa dampak negatif kedepannya.
2. Kepada masyarakat adat Banjar khususnya di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya tetap melestarikan budaya *jujuran* dalam perkawinan dengan menekankan pada asas musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan jumlah *jujuran* tersebut.
3. Melalui penelitian tentang tradisi *maantar jujuran* ini, penulis berharap agar masyarakat tidak sekedar melestarikan warisan leluhur saja akan tetapi lebih memahami tradisi *maantar jujuran* secara utuh dari segi sosial, hukum Islam dan lebih positif. Hal ini bertujuan agar tradisi yang dilakukan selain mempunyai nilai yang sudah diyakini sejak dulu, namun juga mempunyai kekuatan hukum dimata agama dan negara.
4. Tradisi *jujuran* yang dilakukan dalam masyarakat suku Banjar perlu dikembangkan pada arah yang lebih

Islami dan dilestarikan pada generasi selanjutnya, karena mengangkat harkat dan martabat kaum wanita itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Harymawan, R. (1986). *DRAMATURGI*. Bandung: Rosda.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nasir, H. R. (2010). *Agama Pelacur - Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKiS.
- Nuansa Aulia, T. R. (2009). *Komplikasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2012). *Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Soeroso, A. (2008). *SOSIOLOGI 1*. Bogor: Yudhistira.
- Subhan, Z. (2015). *Al- Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syam, D. N. (2011). *Agama Pelacur; Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKis.